



Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/ Pdt.GS/2019/PN.Mjn.

Pada hari Rabu tanggal 10 JULI 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

INDRA BAYU WIRA PERMANA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 790.KBU/ADK/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada :

- 1. ANDI IRDAN** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sendana.
- 2. ALAM ZAINAL** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sendana.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene** sebagai **PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **B. 790.KBU/ADK/08/2017** tanggal **1**



Agustus 2017 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

DAN

1. **JASMIAH**, lahir di Passau tanggal 31 Desember 1975, Perempuan, bertempat tinggal di Pangoppo, Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUDIRMAN C.**, lahir di Sumakuyu tanggal 31 Desember 1973, Laki-laki, bertempat tinggal di Pangoppo, Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp.25.490.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Rabu tanggal 10 JULI 2019 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp.23.490.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh ribu rupiah) dari Para Tergugat ke pihak Penggugat akan dibayar dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019.

Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama kepada pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat :

- Tahap 1 (pertama) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2019.
- Tahap 2 (kedua) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan September tahun 2019.
- Tahap 3 (ketiga) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2019.
- Tahap 4 (keempat) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan November tahun 2019.
- Tahap 5 (kelima) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2019.
- Tahap 6 (keenam) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2020.
- Tahap 7 (ketujuh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2020.
- Tahap 8 (kedelapan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2020.
- Tahap 9 (sembilan) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan April tahun 2020.

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 3 dari 9



- Tahap 10 (sepuluh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2020.
- Tahap 11 (sebelas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2020.
- Tahap 12 (dua belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2020.
- Tahap 13 (tiga belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020.
- Tahap 14 (empat belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan September tahun 2020.
- Tahap 15 (lima belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020.
- Tahap 16 (enam belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan November tahun 2020.
- Tahap 17 (tujuh belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2020.
- Tahap 18 (delapan belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2021.
- Tahap 19 (sembilan belas) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2021.
- Tahap 20 (dua puluh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2021.
- Tahap 21 (dua puluh satu) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan April tahun 2021.

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 22 (dua puluh dua) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2021.
- Tahap 23 (dua puluh tiga) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2021.
- Tahap 24 (dua puluh empat) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2021.
- Tahap 28 (dua puluh lima) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021.
- Tahap 26 (dua puluh enam) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan September tahun 2021.
- Tahap 27 (dua puluh tujuh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021.
- Tahap 28 (dua puluh delapan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan November tahun 2021.
- Tahap 29 (dua puluh sembilan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2021.
- Tahap 30 (tiga puluh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2022.
- Tahap 31 (tiga puluh satu) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2022.
- Tahap 32 (tiga puluh dua) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2022.
- Tahap 33 (tiga puluh tiga) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 bulan April tahun 2022.

- Tahap 34 (tiga puluh empat) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2022.

- Tahap 35 (tiga puluh lima) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2022

- Tahap 36 (tiga puluh enam) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2022.

- Tahap 37 (tiga puluh tujuh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2022.

- Tahap 38 (tiga puluh delapan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan September tahun 2022.

- Tahap 38 (tiga puluh delapan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022.

- Tahap 39 (tiga puluh sembilan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan November tahun 2022.

- Tahap 40 (empat puluh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2022.

- Tahap 41 (empat puluh satu) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2023.

- Tahap 42 (empat puluh dua) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2023.

- Tahap 43 (empat puluh tiga) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2023.

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 6 dari 9



- Tahap 44 (empat puluh empat) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan April tahun 2023.
- Tahap 45 (empat puluh lima) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2023.
- Tahap 46 (empat puluh enam) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2023.
- Tahap 47 (empat puluh tujuh) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2023.
- Tahap 48 (empat puluh delapan) adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023.

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.

Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

Pasal 6

Apabila Pihak para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 7 dari 9



eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak para Tergugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 585 Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atas nama SUDIRMAN C yang dijaminakan Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 8 dari 9



MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2019** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pdt.GS/2019/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IRA AMPERAWATI

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	Rp.100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.428.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Akta Perdamaian No. 14/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 9 dari 9